



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, lahir tahun 1998, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Katholik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dalmasius Kuntong & Rekan yang beralamat di jalan Resawana, RT 002, Kampung Benung, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 Juli 2024, dengan Nomor Register W18-U8/80/HK.02.1/VII/2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, tahun 1996, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Katholik, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat gugatan Penggugat;
Setelah memperhatikan dan membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 07 Agustus 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Katholik bernama Pastor. KASMIR AGUNG, MSF sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx yang dicatatkan tertanggal, 10 Agustus 2018, dan dikeluarkan tanggal, 15 Agustus 2018.
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Lotaq beralamat di

Halaman 1 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. ANAK I, lahir di CEMPEDAS tahun 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nomor : xxx.

b. ANAK II lahir di DINGIN tanggal, tahun 2022 berdasarkan Kutipan Akta Nomor : xxx.

3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi.

4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :

a. Bahwa sekitar bulan Februari tahun 2023 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki –laki lain .

b. Bahwa atas tuduhan Tergugat tersebut terhadap Penggugat, Penggugat pernah membawa urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara adat, dimana setelah dilakukan mediasi pada tanggal 11 November 2023, oleh Lembaga Adat Kampung Lotaq dan Kampung Cempedas, Penggugat dan Tergugat tetap disarankan untuk rujuk kembali.

c. Bahwa setelah dilakukan Mediasi sekitar bulan Februari tahun 2023 tergugat berubah sikap dan jadi jarang tinggal di rumah bersama Penggugat.

d. Bahwa Penggugat pernah meminta kembali ketegasan kepada Lembaga adat atas persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Namun dari Pihak Lembaga adat hanya memberikan surat keterangan menyatakan bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah di urus secara adat, namun saran-saran yang disampaikan oleh para pengurus adat tidak diindahkan oleh Tergugat.

e. Bahwa tuduhan selingkuh yang dituduh Tergugat terhadap Penggugat tidak terbukti tetapi

Halaman 2 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



justru tergugatlah yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.

f. Bahwa Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2023 mulai mengurangi pemberian jatah uang kepada Penggugat dari awalnya 2000.000 (dua juta) rupiah hingga bulan berikutnya hanya 1000.000 (satu juta) rupiah dan bulan ke tiga hanya dikasih 400 .000 (empat ratus ribu) rupiah, dan sekarang mulai awal tahun 2024 tidak ada lagi memberikan uang kepada Penggugat sebagai tanggung jawab tergugat selaku kepala rumah tangga.

g. Bahwa Tergugat hanya menanggung biaya pengobatan anak – anak bilamana sedang sakit untuk sekedar biaya pengobatan rumah sakit saja .

h. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan saat ini tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat.

i. Bahwa di awal Januari 2024 ini juga tergugat sudah membawa perempuan selingkuhannya tinggal bersama di rumahnya.

5. Bahwa Pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran/ perselisihan yang terjadi diantara **Penggugat dan Tergugat** secara terus menerus yang dimulai sejak awal Tahun 2023 dan kini upaya damai sudah tidak dapat lagi dilakukan.

6. Bahwa dari alasan-alasan yang PENGGUGAT ajukan diatas, menunjukkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo UU No .16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

“Alasan-alasan yang dapat yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai adalah :

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. “,

Halaman 3 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud tersebut diatas, pantaslah jika perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian.

8. Bahwa berdasrkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “ Perceraian Wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi Pelaksana di tempat PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf (b) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta menerbitkan akta perceraianya;

9. Bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Panitra Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirim 1 (satu) helai Salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap /yang telah dikukuhkan, tanpa bermatrai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

10. Bahwa berdasarkan pasal 192 Rbg maka terhadap perkara ini TERGUGAT sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam amar putusan ini;

11. Bahwa berdasrkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGUGAT ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat Cq, Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa
perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan
pada tanggal, 12 Juli 2017, di hadapan pemuka agama Katholik bernama
Pastor. KASMIR AGUNG, MSF, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan
Nomor : 6407 – KW-14082018-0008, yang dicatat tertahun 2018 dan
dikeluarkan tanggal, 15 Agustus 2018 putus karena perceraian dengan
segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada
PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini
kepada instansi pelaksana di tempat penggugat dan Tergugat berdomisili
yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai
Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang
perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan
pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukan untuk itu serta
menerbitkan akta perceraianya.

4. Memerintahkan kepada
Panitra Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk
untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil
Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar
yang diperuntukan untuk itu.

5. Menghukum TERGUGAT
membayar seluruh biaya perkara karena perkara ini ;
Atau

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat
telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang
menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,
meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 14 Agustus 2024 untuk
persidangan pada tanggal 20 Agustus 2024, dan panggilan sidang II tanggal 28
Agustus 2024 untuk persidangan pada tanggal 04 September 2024, telah

Halaman 5 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya dan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2018, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada 10 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga nomor xxx atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama ANAK I yang lahir di Cempedas, tahun 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 14 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama ANAK II yang lahir di Dingin, tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan nomor xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kampung Cempedas tahun 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 6 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama PENGUGAT tanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxx atas nama TERGUGAT tanggal 18 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Hasil print out foto tangkapan layar, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-7 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti surat bertanda P-8 merupakan hasil cetak foto tangkapan layar tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Elisabet dan Saksi Kensia Palentina, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 7 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini dan menyatakan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan dan juga keterangan Saksi-saksi serta bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-7, diketahui alamat Tergugat berada di Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan serta bukti surat bertanda P-1, P-2, P-6, dan P-7 diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-6, dan P-7, serta dari keterangan Saksi Elisabet dan Saksi Kensia Palentina yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/janji, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum

Halaman 8 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, hal mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Elisabet dan Saksi Kensia Palentina, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katholik di hadapan pemuka agama Katholik yakni Pastor Kasmir Agung, MSF pada tahun 2017, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tahun 2018 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Katholik serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Penggugat adalah istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*
- (2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh karena sekitar bulan Februari tahun 2023 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Tergugat sekitar bulan Desember tahun 2023 mulai mengurangi pemberian jatah uang kepada Penggugat dari awalnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), hingga bulan berikutnya hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bulan ketiga hanya diberikan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan sejak awal tahun 2024 tidak ada lagi memberikan uang kepada Penggugat sebagai tanggung jawab Tergugat selaku kepala rumah tangga, dan sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan saat ini Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Elisabet dan Saksi Kensia Palentina, awalnya pada bulan Februari tahun 2023 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian karena tuduhan Tergugat tersebut, Penggugat pernah membawa urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara adat, yang mana setelah dilakukan mediasi pada tanggal 11 November 2023, oleh Lembaga Adat Kampung Lotaq dan Kampung Cempedas, Penggugat dan Tergugat tetap disarankan untuk rukuk kembali;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Elisabet dan Saksi Kensia Palentina menerangkan bahwa selain permasalahan mengenai Tergugat yang menuduh Penggugat selingkuh tersebut, pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena Tergugat yang sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat, kemudian juga Saksi Elisabet dan Saksi Kensia Palentina mengetahui bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal bersama seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elisabet dan Saksi Kensia Palentina yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan nomor xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kampung Cempedas tanggal 28 Februari 2024, diketahui bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah diupayakan pertemuan di Lembaga adat Kampung Cempedas, namun berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat disarankan untuk berdamai dan terus bersama sebagai suami istri. Kemudian setelah pertemuan di Lembaga adat kampung tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan dikaitkan dengan alat bukti surat, maka Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu permasalahan yang menimbulkan pertengkaran dan perkelahian secara terus menerus, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah dipertemukan dan diupayakan perdamaian oleh Lembaga adat Kampung Cempedas, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, maka dari hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama tidak memiliki keinginan untuk hidup bersama dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah tergambar bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keterangan nomor xxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Adat Kampung Cempedas, Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan adanya Surat Keterangan dari Lembaga adat tersebut, Majelis Hakim dengan melihat nilai-nilai adat yang masih hidup di tengah Masyarakat Kabupaten Kutai Barat dan eksistensi Lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat berpandangan bahwa dengan mendasarkan pada bukti surat tersebut telah menunjukkan bahwa terdapatnya pertemuan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di Lembaga adat tersebut, namun tidak membuahkan hasil yang baik bagi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat melainkan disarankan bagi Penggugat dan Tergugat agar tetap bersama dan rukun bersama, namun ternyata di antara Penggugat tidak dapat hidup bersama lagi sebagaimana ditunjukkan dengan Penggugat yang mengajukan gugatan *a quo*, sehingga

Halaman 12 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hemat Majelis hal tersebut telah cukup menjadi sebuah persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terdapat suatu pertengkaran, yang mana oleh Lembaga adat Kampung Cempedas permasalahan tersebut telah diupayakan untuk diselesaikan secara damai agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan atau dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perkawinan itu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap petitum angka ke-2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut menjadi kewajiban hukum Penggugat dan Tergugat, sehingga agar Penggugat dan Tergugat masing-masing mengetahui serta menjalankan kewajiban hukumnya, maka Majelis Hakim berpandangan perlu untuk memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian, maka dengan demikian petitum angka ke-3 (tiga) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka terhadap petitum angka ke-4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tahun 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan nomor xxx tahun 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.185.000,00 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Anonimisasi Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdw



Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan / ATK	Rp 70.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp 5.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Panggilan	Rp1.000.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Materai	Rp 10.000,00
8.	Biaya Sumpah	Rp 40.000,00
	Jumlah	Rp1.185.000,00

(satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah)